



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAHFUDZ RIDHO Pgl. RIDHO BIN RIDWAN
Tempat lahir : Kajai
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/31 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Kajai Jorong Rimbo Batu, Kelurahan Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., Adek Putra S.H., Riyan Maulana Saputra, S.H., M.H. dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Ardisal, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1, Kuranji, Padang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 11 Juli 2023;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO Bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO Bin RIDWAN berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di RSJ HB Saanin Padang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna putih didalam kotak rokok Rocker dengan berat bersih 2.06 (dua koma nol enam) gram.
 - 2) 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A 9 warna putih beserta simcard.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO Bin RIDWAN bersama-sama dengan saksi ANDIKA PRATAMA SUARDI Pgl DIKA Als CODET Bin SUARDI, saksi ZULVICHRI ADHA Pgl FIKRI, saksi RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL, dan saksi FARHAN AKBAR Pgl FARHAN pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Kampus UBH Gunung Pangilun Jalan Gajah Mada Kecamatan Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dan saksi RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL, saksi FARHAN AKBAR Pgl FARHAN, saksi ANDIKA PRATAMA Pgl DIKA, dan saksi ZULVICHRI ADHA Pgl FIKRI sedang berada di kostan saksi Pgl DIKA di Jalan Deli Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang, kemudian saksi Pgl RAHUL mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis ganja kemudian terdakwa dan saksi RAHUL, saksi FARHAN, saksi DIKA dan saksi FIKRI menyetujui dan selanjutnya mengumpulkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mencoba menghubungi teman terdakwa yaitu saksi ALFI SYAHRIN dan mengatakan akan membeli narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa dan saksi Pgl DIKA berangkat menuju daerah Gunung Pangilun tepatnya di Kampus Universitas Bung Hatta menemui saksi ALFI SYAHRIN, setelah bertemu dengan saksi ALFI SYAHRIN ditempat yang telah disepakati terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ALFI SYAHRIN uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi ALFI SYAHRIN memberikan



paketan ganja sebanyak 4 (empat) paket kecil, kemudian setelah terdakwa menerima paketan ganja tersebut terdakwa membawa ke kostannya, setelah sampai di kostan terdakwa bersama-sama teman terdakwa yaitu saksi RAHUL, saksi FARHAN, saksi DIKA dan saksi FIKRI menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa membagi sisa narkoba jenis ganja tersebut yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat, sedangkan saksi-saksi yang lain juga mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya terdakwa serta saksi RAHUL dan FARHAN pulang ke kostan, sedangkan saksi FIKRI tinggal ditempat kost saksi DIKA.

- Bahwa setelah sampai ditempat kost terdakwa yang beralamat di Tunggul Hitam Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 00.35 wib terdakwa langsung memakai narkoba jenis ganja yang diberikan saksi DIKA kepada terdakwa dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja, sisa narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bungkus dengan plastic warna putih dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk ROCKER dan diletakkan diatas lantai kamar kost terdakwa dan kemudian saat terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar kost terdakwa datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna putih didalam kotak rokok ROCKER, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Royo, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A9 warna putih beserta simcardnya yang ditemukan petugas kepolisian di atas lantai kamar terdakwa, selanjutnya polisi menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli bersama-sama teman-teman terdakwa yaitu dengan saksi DIKA, saksi FIKRI, saksi RAHUL dan saksi FARHAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 141/III/023100/2023, tanggal 16 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE., dengan hasil 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 4.50 (empat koma lima nol) gram yang disita dari ANDIKA PRATAMA SUARDI Pgl DIKA dan 7 (tujuh) linting narkoba jenis ganja didalam kotak rokok merk Sampoerna dengan berat bersih 3.40 (tiga koma empat kosong) gram yang disita dari ZULVICHRI ADHA Pgl FIKRI Als AFLION serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening didalam kotak rokok merk Rocker dengan berat bersih 2.06 (dua koma nol enam) gram yang disita dari MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO Bin RIDWAN.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 23.083.11.16.05.0255.K tanggal 21 Maret 2023 terhadap Barang Bukti An. Tersangka ANDIKA PRATAMASUARDI Pgl DIKA Als CODET Bin SUARDI, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik para tersangka tersebut adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, A.pt, selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis tanaman (ganja).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO Bin RIDWAN pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di dalam sebuah kamar di tempat kost yang beralamat di Tunggul Hitam Kelurahan Air Tawar Timur

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja)"*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dan saksi RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL, saksi FARHAN AKBAR Pgl FARHAN, saksi ANDIKA PRATAMA Pgl DIKA, dan saksi ZULVICHRI ADHA Pgl FIKRI sedang berada di kosan saksi Pgl DIKA di Jalan Deli Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang, kemudian saksi Pgl RAHUL mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis ganja kemudian terdakwa dan saksi RAHUL, saksi FARHAN, saksi DIKA dan saksi FIKRI menyetujui dan selanjutnya mengumpulkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mencoba menghubungi teman terdakwa yaitu saksi ALFI SYAHRIN dan mengatakan akan membeli narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa dan saksi Pgl DIKA berangkat menuju daerah Gunung Panglun tepatnya di Kampus Universitas Bung Hatta menemui saksi ALFI SYAHRIN, setelah bertemu dengan saksi ALFI SYAHRIN ditempat yang telah disepakati terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ALFI SYAHRIN uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi ALFI SYAHRIN memberikan paket ganja sebanyak 4 (empat) paket kecil, kemudian setelah terdakwa menerima paket ganja tersebut terdakwa membawa ke kostannya, setelah sampai di kosan terdakwa bersama-sama teman terdakwa yaitu saksi RAHUL, saksi FARHAN, saksi DIKA dan saksi FIKRI menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa membagi sisa narkotika jenis ganja tersebut yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat, sedangkan saksi-saksi yang lain juga mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya terdakwa serta saksi RAHUL dan FARHAN pulang ke kosan, sedangkan saksi FIKRI tinggal ditempat kost saksi DIKA.
- Bahwa setelah sampai ditempat kost terdakwa yang beralamat di Tunggul Hitam Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 00.35 wib



terdakwa langsung memakai narkoba jenis ganja yang diberikan saksi DIKA kepada terdakwa dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja, sisa narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bungkus dengan plastic warna putih dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk ROCKER dan diletakkan diatas lantai kamar terdakwa dan kemudian saat terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar kost terdakwa datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna putih didalam kotak rokok ROCKER, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Royo, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A9 warna putih beserta simcardnya yang ditemukan petugas kepolisian di atas lantai kamar terdakwa, selanjutnya polisi menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli bersama-sama teman-teman terdakwa yaitu dengan saksi DIKA, saksi FIKRI, saksi RAHUL dan saksi FARHAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 141/III/023100/2023, tanggal 16 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE., dengan hasil 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 4.50 (empat koma lima nol) gram yang disita dari ANDIKA PRATAMA SUARDI Pgl DIKA dan 7 (tujuh) linting narkoba jenis ganja didalam kotak rokok merk Sampoerna dengan berat bersih 3.40 (tiga koma empat kosong) gram yang disita dari ZULVICHRI ADHA Pgl FIKRI Als AFLION serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening didalam kotak rokok merk Rocker dengan berat bersih 2.06 (dua koma nol enam) gram yang disita dari MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO Bin RIDWAN.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 23.083.11.16.05.0255.K tanggal 21 Maret 2023 terhadap Barang Bukti An. Tersangka ANDIKA PRATAMASUARDI Pgl



DIKA Als CODET Bin SUARDI, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik para tersangka tersebut adalah benar mengandung Ganja (Canabis) positif (+) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, A.pt, selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO Bin RIDWAN bersama-sama dengan saksi ZULVICHRY ADHA Pgl FIKRI Bin AFLION, saksi RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL Bin YONDRA, saksi FARHAN AKBAR Pgl FARHAN Bin FIVA, saksi ANDIKA PRATAMA Pgl ANDIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah kost Terdakwa I ANDIKA PRATAMA Pgl ANDIKA yang beralamat di Jalan Sungai Deli Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*penyalah guna (tanpa hak atau melawan hukum menggunakan) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 wib saksi RAHUL berada dirumah kost teman terdakwa Pgl YOGI yang beralamat di Jalan Linggarjati kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, lalu saksi FARHAN menchat saksi RAHUL melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp yang mana isi chat tersebut adalah mengajak saksi RAHUL untuk membeli narkoba jenis ganja dengan cara patungan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang selanjutnya saksi RAHUL menyetujui akan tetapi terlebih dahulu akan menghubungi teman saksi RAHUL yang memiliki narkoba jenis ganja tersebut, kemudian setelah saksi RAHUL selesai berkomunikasi dengan saksi FARHAN, lalu saksi RAHUL menghubungi teman saksi RAHUL yang bernama terdakwa I yaitu ANDIKA PRATAMA Pgl ANDIKA melalui pesan whatsapp (chat) yang isinya adalah menanyakan apakah terdakwa I bisa membantu saksi RAHUL untuk membelikan narkoba jenis ganja seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi RAHUL untuk datang menemuinya terlebih dahulu dengan mengirimkan sharelock alamat kostnya, kemudian saksi RAHUL menghubungi saksi FARHAN melalui chat menanyakan dimana keberadaan saksi FARHAN dan dijawab oleh saksi FARHAN sedang berada di kostnya yang beralamat di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, mendengar jawaban saksi FARHAN tersebut lalu saksi RAHUL mengatakan akan menemui saksi FARHAN di tempat kostnya, karena saksi RAHUL tidak memiliki kendaraan maka saksi RAHUL meminjam sepeda motor merk Vespa PX warna biru nomor polisi BA 7025 UL milik teman saksi RAHUL yaitu YOGI dan berangkat ke tempat kost saksi FARHAN, sesampainya di tempat kost saksi FARHAN sekira pukul 19.30 wib saksi RAHUL mengajak saksi FARHAN pergi ke tempat Terdakwa I Pgl DIKA yang telah menunggu di tempat kostnya yang beralamat di Jalan Sungai Deli Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang dengan mengendarai sepeda motor merk Vespa PX warna biru nomor polisi BA 7025 UL milik teman saksi RAHUL, sesampainya saksi RAHUL dan saksi FARHAN di tempat kost Terdakwa Pgl DIKA sekira pukul 20.45 wib sudah ada saksi terdakwa II Pgl FIKRI dan saksi MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO, selanjutnya saksi RAHUL mengatakan apakah jadi patungan membeli narkoba jenis ganja tersebut? Selanjutnya saksi RAHUL menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi FARHAN dan saksi FARHAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Pgl DIKA yang tujuannya untuk pembelian narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa Pgl DIKA bersama saksi Pgl RIDHO pergi mencari narkoba jenis ganja

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan saksi RAHUL, saksi FARHAN serta saksi terdakwa II Pgl FIKRI menunggu ditempat kost terdakwa I Pgl DIKA, selanjutnya sekira pukul 21.45 wib terdakwa I Pgl DIKA dan saksi RIDHO kembali ke tempat kost terdakwa I Pgl DIKA membawa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang kemudian saksi RAHUL bersama-sama dengan saksi FARHAN, terdakwa I Pgl DIKA, terdakwa II Pgl FIKRI dan saksi RIDHO menggunakan narkoba jenis ganja tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa cara para terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu tembakau rokok, dan kertas papir rokok adapun cara menggunakan narkoba jenis ganja tersebut para terdakwa campur dengan tembakau rokok tanpa takaran selanjutnya digulung/ liting dengan kertas papir rokok lalu dinyalakan dengan korek api dan dihisap secara perlahan-lahan dan bergantian dengan teman-teman terdakwa.
- Adapun yang para terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah perasaan terasa tenang dan menjadi mengantuk.
- Hasil pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/162/ III/2023/RS.Bhayangkara tanggal 16 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu atas nama MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO Bin RIDWAN dengan kesimpulan pemeriksaan :

THC (Ganja) : (+) Positif

- Berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dari Badan Penanggulangan Narkoba Provinsi Sumatera Barat No. R/574/V//Ka/Rh.06.01/2023/BNNP, tanggal 17 Mei 2023 An. Terdakwa MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO Bin RIDWAN merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di RSJ Prof. HB. Sa'Anin Padang.
- Bahwa para Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ghandi Geotama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 23.10 WIB, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Rahul Yuhendra Pgl. Rahul Bin Yondra dan Farhan Akbar Pgl. Farhan Bin Fiva Kananda di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dengan barang bukti berupa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Rahul Yuhendra Pgl. Rahul Bin Yondra dan Farhan Akbar Pgl. Farhan Bin Fiva Kananda mengatakan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa dan Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 00.35 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah kost Tunggul Hitam, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih di dalam kotak rokok Rocker, 1 (satu) bungkus kertas paper merek Royo, 1 (satu) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A9 warna putih beserta simcardnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Muhamad Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 23.10 WIB, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Rahul Yuhendra Pgl. Rahul Bin Yondra dan Farhan Akbar Pgl. Farhan Bin Fiva Kananda di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dengan barang bukti berupa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Rahul Yuhendra Pgl. Rahul Bin Yondra dan Farhan Akbar Pgl. Farhan Bin Fiva Kananda mengatakan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa dan Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 00.35 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah kost Tunggul Hitam, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih di dalam kotak rokok Rocker, 1 (satu) bungkus kertas paper merek Royo, 1 (satu) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A9 warna putih beserta simcardnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa membeli 4 (empat) paket kecil narkoba jenis ganja seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Alfi Syahrin di Kampus Universitas Bung Hatta Gunung Pangilun, Kota Padang;
- Bahwa uang tersebut berasal dari Terdakwa, Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, Rahul Yuhendra, Farhan Akbar dan Zulvichri Adha, masing-masing Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, Rahul Yuhendra, Farhan Akbar dan Zulvichri Adha juga sempat mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di kamar kost Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi di Jalan Sungai Deli, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sisa narkoba jenis ganja tersebut pulang ke rumah kostnya di Tunggul Hitam, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih di dalam kotak rokok Rocker, 1 (satu) bungkus kertas paper merek Royo, 1 (satu) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A9 warna putih beserta simcardnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih di dalam kotak rokok Rocker,
2. 1 (satu) bungkus kertas paper merek Royo,
3. 1 (satu) lembar kertas warna coklat dan
4. 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A9 warna putih beserta simcardnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa membeli 4 (empat) paket kecil narkoba jenis ganja seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Alfi Syahrin di Kampus Universitas Bung Hatta Gunung Pangilun, Kota Padang;
- Bahwa uang tersebut berasal dari Terdakwa, Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, Rahul Yuhendra, Farhan Akbar dan Zulvichri Adha, masing-masing Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, Rahul Yuhendra, Farhan Akbar dan Zulvichri Adha juga sempat mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di kamar kost Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi di Jalan Sungai Deli, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sisa narkoba Janis ganja tersebut pulang ke rumah kostnya di Tunggul Hitam, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih di dalam kotak rokok Rocker, 1 (satu) bungkus kertas paper merek Royo, 1 (satu) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A9 warna putih beserta simcardnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor 23.083.11.16.05.0255.K, tanggal 21 Maret 2023, terhadap barang bukti berupa biji, daun dan batang adalah benar positif ganja (cannabis) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, Nomor R/574/V/Ka/Rh.06.01/2023/BNNP, tanggal 17 Mei 2023 bahwa terhadap Terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian adalah benar Terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa membeli 4 (empat) paket kecil narkoba jenis ganja seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Alfi Syahrin di Kampus Universitas Bung Hatta Gunung Pangilun, Kota Padang;

Menimbang bahwa uang tersebut berasal dari Terdakwa, Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, Rahul Yuhendra, Farhan Akbar dan Zulvichri Adha, masing-masing Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa, Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, Rahul Yuhendra, Farhan Akbar dan Zulvichri Adha juga sempat mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di kamar kost Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi di Jalan Sungai Deli, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian membawa sisa narkoba Janis ganja tersebut pulang ke rumah kostnya di Tunggul Hitam, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih di dalam kotak rokok Rocker, 1 (satu) bungkus kertas paper merek Royo, 1 (satu) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A9 warna putih beserta simcardnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor 23.083.11.16.05.0255.K, tanggal 21 Maret 2023, terhadap barang bukti berupa biji, daun dan batang adalah benar positif ganja (cannabis) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Menimbang bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, Nomor R/574/V/Ka/Rh.06.01/2023/BNNP, tanggal 17 Mei 2023, bahwa terhadap Terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitas rawat inap selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang telah memenuhi seluruh unsur delik, dengan demikian unsur ke-4 dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu menjalani rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih di dalam kotak rokok Rocker,
2. 1 (satu) bungkus kertas paper merek Royo,
3. 1 (satu) lembar kertas warna coklat dan
4. 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A9 warna putih beserta simcardnya;

Menimbang bahwa terhadap narkoba dan perlengkapannya serta alat yang digunakan untuk transaksi akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahfudz Ridho Pgl. Ridho Bin Ridwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB Saanin Padang selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih di dalam kotak rokok Rocker,
- 1 (satu) bungkus kertas paper merek Royo,
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat dan
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A9 warna putih beserta simcardnya;

Dimusnahkan.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosteti Novalara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Permata Asri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)